

## PENYEDERHANAAN BIROKRASI MELALUI PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

### PENDAHULUAN

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional merupakan tindak lanjut salah satu dari lima Visi Pembangunan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di masa bakti 2019-2024 yaitu:

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

- Penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang lincah dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional menjadi salah satu tahapan dalam penyederhanaan birokrasi.
- Penyesuaian pegawai yang disetarakan jabatannya dapat dimaknai dalam langkah kongkret dari penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja.
- Penyederhanaan birokrasi pemerintah bisa berefek positif pada perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Reformasi Birokrasi yang bertujuan terbentuknya birokrasi yang sederhana, simpel dan lincah dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat menjadi harapan besar Presiden. Reformasi Birokrasi penting dilakukan mengingat kondisi kelembagaan di Indonesia terbilang kompleks sehingga harus disederhanakan, terutama dalam level jabatan. Jabatan eselon mencapai 4 (empat) tingkatan dan bahkan sampai 5 (lima) tingkatan di beberapa kementerian. Jumlah tingkatan yang banyak ini tentu berakibat pada panjangnya rantai birokrasi sehingga pengambilan keputusan menjadi lambat dan tentu berpengaruh terhadap efektifitas pelayanan publik. Maka pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membuat kebijakan untuk menyederhanakan struktur organisasi di K/L dan Instansi Daerah dengan menyetarakan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan bahwa jabatan ASN terdiri dari Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, sedangkan Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.

Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Keahlian dan Jabatan Fungsional Keterampilan. Jabatan Fungsional Keahlian terdiri atas Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya dan Ahli Utama. Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri atas Pemula, Terampil, Mahir dan Penyelia.

Penulis : Hairullah  
Muhammad Rizky  
Penanggungjawab : Joko Subakti  
Redaktur : Khaterin  
Editor : Haryanah  
Editor Bagian : Azmi Listya Anisah  
Ardy Firman Syah  
Diana Marifah  
Design Grafis : Mochammad Ervin Permana  
Sekretariat : Ritauli Renyati  
Alamat : Jl. Letjend Sutoyo No.12  
Cililitan  
Jakarta Timur  
Telp : 021-80887011  
e-mail : ppm.asn@bkn.go.id

## PENYEDERHANAAN BIROKRASI DAN PENYETARAAN JABATAN


Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Penyederhanaan Struktur Organisasi, Penyetaraan Jabatan dan Penyesuaian Sistem Kerja.

Penyederhanaan struktur organisasi yaitu perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi. Penyetaraan ialah pengangkatan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian pada Jabatan Fungsional yang setara. Sedangkan penyesuaian sistem kerja berarti perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Jabatan Fungsional. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya, Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda, dan Pelaksana yang merupakan Eselon V disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dilaksanakan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pejabat yang diusulkan dalam Penyetaraan Jabatan merupakan Pejabat Administrasi yang pada saat penyederhanaan struktur organisasi duduk dalam jabatan yang terdampak penyederhanaan struktur organisasi;
2. Tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional;
3. Tugas dan fungsi jabatan dapat dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional; dan
4. Jabatan yang berbasis pada keahlian atau keterampilan .



Gambar 2. Transformasi Jabatan Administasi ke Jabatan Fungsional  
Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2021

Penyetaraan jabatan merupakan tindak lanjut dari penyederhanaan struktur organisasi dan mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam

Penyetaraan jabatan dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :

- A. PNS yang masih menjalankan tugas dalam Jabatan Administrator (Eselon III), Jabatan Pengawas (Eselon IV) berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
- B. Memiliki ijazah paling rendah:
  1. Sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;

2. Magister bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
  3. Sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  4. Penyetaraan jabatan bagi yang tidak memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan yang berkesesuaian dengan kualifikasi atau jenjang pendidikan yang disyaratkan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
- C. Memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional.


## PELUANG DAN TANTANGAN

PNS yang sebelumnya terbagi dalam tingkatan eselon. Namun setelah diterbitkannya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, istilah Eselon diganti dengan beberapa nama jabatan seperti Jabatan Pelaksana setara Eselon V, Jabatan Pengawas setara Eselon IV dan Jabatan Administrator setara Eselon III. Sedangkan Eselon II dan I diganti dengan istilah Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

Terdapat berbagai tantangan yang menyertai kebijakan ini, misalnya kurangnya pengetahuan para pejabat mengenai esensi Jabatan Fungsional serta perlunya penyesuaian pola pikir pejabat yang terkena penyetaraan dikarenakan perbedaan karakteristik antara Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional.

Dalam konteks Jabatan Administrasi, dikenal istilah dikotomi antara staf dan pimpinan. Pimpinan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mendelegasikan tugas dan pekerjaan, sementara staf memiliki kewajiban untuk mengikuti arahan dan perintah pimpinan. Sedangkan dalam konteks Jabatan Fungsional, tidak terdapat terminologi pimpinan dan staf, yang ada adalah rekan kerja yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai keahlian dan keterampilan sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing dan bertanggung-jawab langsung kepada pimpinan.

Jumlah Jabatan Struktural berdasarkan Statistik PNS tahun 2022 adalah:



Gambar 3. Komposisi Jabatan Struktural  
Sumber : Buku Statistik PNS Juni 2022

Di sisi lain, jika dilihat dari aspek kualifikasi pendidikan, dalam penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional masih terdapat ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan persyaratan Jabatan Fungsional yang akan diduduki sehingga berpotensi memberikan pengaruh dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab jabatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap Pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi. Hasil pemetaan kompetensi dan potensi terhadap 2.670 Administrator dari 39 Instansi Pemerintah Daerah, yang berasal dari 26 Pemerintah Provinsi, 75 Pemerintah Kota, dan 295 Kabupaten, diketahui bahwa hanya 7,04 % yang memiliki potensi dan kompetensi tinggi (BKN, 2017).

Namun, dibalik tantangan tersebut ada peluang yang terbuka lebar bagi pegawai yang berkarir dalam Jabatan Fungsional misalnya seorang pegawai tidak perlu ujian dinas untuk kenaikan pangkat yang pindah golongan, tidak perlu mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang linier dan relevan dengan tugas jabatannya, dimungkinkan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan lebih cepat dari pada jabatan lain, seorang Pejabat Fungsional dapat melebihi pangkat atasan langsungnya, penambahan jabatan sampai dengan jenjang tertinggi dan batas usia pensiun menjadi lebih panjang apabila mencapai jenjang jabatan tertentu.

Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah bisa berefek positif pada perubahan pola pikir dan budaya kerja. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi ini diharapkan terciptanya birokrasi yang lebih dinamis, *agile*, profesional, efektif dan efisien dalam pelayanan publik.

## PENUTUP

Penyederhanaan Birokrasi melalui pengalihan Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional terus dilakukan baik oleh Instansi Pusat maupun Instansi Daerah. Penyederhanaan birokrasi bukan hanya pengalihan jabatan. Namun perlu diikuti dengan penyesuaian pola dan metode pengembangan kompetensinya agar kemungkinan terjadi kesenjangan kompetensi dapat diminimalisir sehingga tidak berdampak pada menurunnya kinerja birokrasi. Langkah awal untuk mengatasi kesenjangan kompetensi akibat perubahan tersebut adalah dengan mengidentifikasi dan memetakan standar kompetensi setiap jabatan fungsional. Hal ini penting dilakukan, agar proses migrasi dapat dilakukan secara lebih halus dan lancar.

Standar kompetensi yang jelas akan membantu ASN untuk membandingkan dan mengukur kompetensi teknis yang dimilikinya dengan kompetensi teknis yang dipersyaratkan oleh Jabatan Fungsional. Dengan demikian, akan mudah bagi ASN yang dialihkan untuk menentukan pilihan jenis Jabatan Fungsional yang sesuai dengan kompetensi teknis yang dimilikinya. Dengan kesesuaian yang ada, diharapkan akan mengurangi kesulitan dan masalah yang timbul dalam jabatan baru, sehingga ASN yang bersangkutan akan mudah beradaptasi dan tetap berkinerja secara optimal.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemetaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan Jabatan Fungsional.
2. Sosialisasi berkelanjutan baik instansi pusat maupun instansi daerah untuk memberikan pemahaman kepada ASN tentang urgensi penyetaraan jabatan.
3. Instansi Pembina Jabatan Fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi.
4. Untuk dapat berkembang secara optimal, dalam rangka pengembangan karir Jabatan Fungsional hendaknya pengembangannya diarahkan sampai menjadi pelayan yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
- Badan Kepegawaian Negara. (2022). Buku Statistik Pegawai Negeri Sipil Juni 2022.
- Nurhestitunggal, Mochamad. Muhlisin. (2020) Penyederhanaan Struktur Birokrasi: Sebuah Tinjauan Perspektif Teoretis Dan Empiris Pada Kebijakan Penghapusan Eselon III Dan IV. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah. Hal 13.
- Rakhmawanto, Ajib. (2021). Analisis dampak Perampingan Birokrasi terhadap penyetaraan Jabatan Administrator dan Pengawas. (Jurnal PPM ASN BKN) 2,6,10)